

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA PEMDA NTB  
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR (TPA) KEBON KONGOK**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**HAJARAL ASWADI  
D1A018117**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA PEMDA NTB  
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR (TPA) KEBON KONGOK**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**HAJARAL ASWADI  
D1A018117**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA PEMDA NTB  
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR (TPA) KEBON KONGOK**

**JURNAL ILMIAH**



**HAJARAL ASWADI  
D1A018117**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salim HS", written over a diagonal line.

**(Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.)**  
**NIP. 19600408 198603 1 004**

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA PEMDA NTB  
TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT  
PEMROSESAN AKHIR (TPA) KEBON KONGOK**

**HAJARAL ASWADI**  
**D1A018117**

**Fakultas Hukum  
Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif keberadaan TPAR Kebon Kongok dan pertanggungjawaban secara perdata Pemda NTB selaku pengelola terhadap dampak negatif pada lingkungan sekitar TPAR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unsur kerugian yang diakibatkan karena adanya operasional TPAR Kebon Kongok sudah terpenuhi, dan Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat memberikan ganti kerugian terhadap dampak negatif tersebut berupa kompensasi dampak negatif. pada tahun 2021 diberikan kepada tiga desa yang merasakan dampak negatif paling besar yaitu Desa Banyumulek sebesar Rp. 119.362.000, Desa Sukamakmur sebesar Rp.119.362.000, dan Desa Taman Ayu sebesar Rp.64.128.000.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Pemda NTB, TPAR Kebon Kongok**

**FORM OF LIABILITY AGAINST WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL  
GOVERNMENT REGARDING TO ENVIRONMENTAL IMPACTS AROUND  
THE KEBON KONGOK FINAL PROCESSING SITE**

**FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research related to the determination of both between positive and negative impacts concerning to the existence of the Kebon Kongok Final Processing Site and the form of liability taken by provincial government as the manager for the negative impact on the environment around the site. This study applied empirical legal research with the collaboration of statute approaches, conceptual approaches, and sociological approaches. Through this study, it is known that the element of loss caused by the operation of the Kebon Kongok site has been fulfilled, and the West Nusa Tenggara Provincial Government together with the Mataram City Government and West Lombok Regency Government have provided compensation for the negative impact in the form of negative impact compensation. In 2021, it will be given to the three villages that have experienced the greatest negative impact, namely Banyumulek Village, in the amount of Rp. 119,362,000, Sukamakmur Village amounted to Rp. 119,362,000, and Taman Ayu Village amounted to Rp. 64,128,000.*

**Keywords: Liability, West Nusa Tenggara Provincial Government, Kebon Kongok TPAR**

## **I. PENDAHULUAN**

Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah. Kebersihan lingkungan dan TPA yang aman akan memberi keuntungan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, apabila kebersihan lingkungan dan TPA yang tidak aman akan memberikan kerugian untuk kesehatan dan lingkungan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan definisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai berikut:

“Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.”

Tempat Pemrosesan Akhir Kebon Kongok merupakan TPA terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Tempat Pemrosesan Akhir Kebon Kongok mulai beroperasi pada tahun 1993 dengan sistem open dumping (pembuangan terbuka) Area TPA Regional Kebon Kongok menempati lahan dengan luas  $\pm 10,24$  ha.

Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentunya akan sejalan dengan jumlah konsumsi yang semakin tinggi, hal itu menyebabkan meningkatnya volume sampah rumah tangga yang dihasilkan, sehingga sampah yang akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tentu akan terdapat peningkatan pula.

Berdasarkan data milik Dinas LHK NTB, pada tahun 2018 saja sekitar 80% sampah di NTB masih belum bisa dikelola. Khusus di NTB potensi sampah yang dimiliki per hari adalah sebesar 3.388,76 ton. Dari jumlah tersebut, yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya sekitar 641,92 ton per hari, dan yang berhasil didaur ulang di bank sampah hanya sekitar 51,21 ton per hari.<sup>1</sup>

Jarak TPA Kebon Kongok dengan pemukiman masyarakat hanya kurang dari 500 meter, sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, jarak TPA dengan pemukiman disyaratkan lebih dari 1 km. Dengan jarak TPA Kebon Kongok dan pemukiman yang terlalu dekat tersebut akan terjadi peningkatan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan beberapa faktor timbulnya penyakit. Kemudian TPA Kebon Kongok pada saat ini sudah melebihi kapasitas dengan ketinggian timbunan sampah sudah mencapai ketinggian lebih dari 40 m dan mencapai tahap membahayakan jika terus dioperasikan.<sup>2</sup>

Keberadaan TPA berdampak besar pada lingkungan sosial masyarakat, seperti bau tidak sedap yang menyengat serta potensi ledakan dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Masyarakat juga rentan

---

<sup>1</sup> Admin, “*TPA Kebon Kongok Mulai Beroperasi*” (Oktober 23, 2019). Diakses pada April 1, 2022. Dari : <https://insidelombok.id/berita-utama/TPA-regional-kebon-kongok-mulai-beroperasi/>

<sup>2</sup> Putri Miftahul Jannah, “*Dampak Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram), hlm.3, (2022)

terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri di dalam sampah, seperti keberadaan lalat, tikus, kecoa, dan hewan lainnya yang tersebar luas ke pemukiman penduduk sekitar TPA.

Penyakit yang paling banyak diderita masyarakat yang tinggal di sekitar TPA adalah diare, batuk, sesak nafas, nyeri dada, disentri, gatal-gatal, kemudian jenis penyakit perut lainnya.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan oleh bakteri – bakteri yang dihasilkan oleh tumpukan sampah yang ada di TPA lalu menyebar ke pemukiman warga yang tinggal di sekitar TPA. Hal tersebut jelas sangat mengganggu aktivitas sosial dan keadaan lingkungan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.

Pengaturan berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TPA Kebon Kongok ini terdapat dalam pasal pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kedudukan Pemerintah Daerah NTB sebagai pengelola TPA Regional Kebon Kongok untuk kemakmuran masyarakat. Tujuan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah NTB semata – mata merupakan mandat dari UU No. 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah regional.

---

<sup>3</sup> Astry Axmalia, Surahma Asti Mulasari “*Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat*”, Jurnal Kesehatan, jil. 6 No. 2 (2020)



Akibat yang ditimbulkan dari keberadaan TPA Regional Kebon Kongok memberikan manfaat dan dampak negatif yang dapat mendatangkan resiko bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga perlu diketahui pertanggungjawaban pengelola dalam hal ini Pemerintah Daerah NTB terhadap lingkungan di sekitar TPA Regional Kebon Kongok.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja dampak positif dan negatif keberadaan TPA Kebon Kongok terhadap lingkungan sekitar dan bagaimana pertanggungjawaban secara perdata Pemerintah Daerah NTB terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasional TPA Kebon Kongok kepada warga terdampak. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Dampak Positif dan Negatif Keberadaan TPAR Kebon Kongok Terhadap Warga Sekitar**

Pada awal beroperasinya, TPAR Kebon Kongok dalam pengelolaan sampah menggunakan sistem open dumping, kemudian pada tahun 2010 sistem pengelolaan TPA diganti dengan sistem yang lebih ramah lingkungan yaitu sistem Sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah penutup pada akhir jam operasional .

Dilihat dari sisi tonase rata-rata timbunan sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok pada bulan Juni 2022 sebanyak 9,251.19 ton dari jumlah tersebut, sampah yang berasal dari kota mataram sebanyak 231.86 ton/hari dan dari Kabupaten Lombok Barat sebanyak 76.51 ton/hari. Sementara dari sisi volume rata-rata timbunan sampah yang masuk sebanyak 1.179 m<sup>3</sup>/hari (diukur berdasarkan volume kendaraan) dari 140 kendaraan yang keluar masuk tpa setiap harinya. Data timbunan sampah pada tahun 2022 yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok cukup fluktuatif setiap bulannya namun menunjukkan peningkatan.

“Volume timbulan sampah eksisting di TPAR Kebon Kongok mencapai 604.800 m<sup>3</sup> yang berada pada 13 meter dari permukaan tanah (16 meter dari dasar landfill)”<sup>4</sup>

#### 1. Dampak Positif TPAR Kebon Kongok

Dibalik pro dan kontra tentang keberadaan TPAR Kebon Kongok yang telah ada sejak tahun 1998, ada sebagian masyarakat yang telah puluhan tahun merasakan keberkahan dengan adanya TPAR Kebon Kongok.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ada ratusan pemulung yang menyebar di seluruh area TPAR untuk mencari dan mengumpulkan plastik-plastik yang kemudian dijual kepada pengepul, pemulung-tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, artinya ada yang memulung hanya untuk menambah pemasukan dan ada juga yang memang menggantungkan hidupnya pada memulung sampah di TPAR. Hal itu menunjukkan bahwa tumpukan sampah yang menggunung di lokasi TPAR adalah keberkahan bagi para pemulung yang setiap hari mencari dan mengumpulkan sampah plastik.

Dari hasil pengamatan di lapangan, banyak juga pemuda yang memulung sampah di lokasi TPA, hal tersebut dilakukan untuk membantu perekonomian

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Staf UPTD Sampah Regional Kebon Kongok, Rabu 15 Juni 2022, Kantor UPTD Sampah Regional Kebon Kongok

keluarga dan ada juga yang memulung sampah di lokasi TPA semata-mata hanya untuk menambah uang jajan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan TPA Kebon Kongok menjadi salah satu ladang rizki untuk masyarakat yang menjadi pemulung.

## 2. Dampak Negatif TPA Kebon Kongok

Sampah yang menggunung dengan rata-rata tonase sampah yang masuk setiap harinya berjumlah 308.37 ton/hari dari wilayah Lombok Barat dan Mataram, dan hanya sebagian kecil saja yang dapat di daur ulang membuat sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk di blok-blok TPA. Selain potensi gas metan yang dihasilkan oleh sampah yang suatu saat bisa saja menghasilkan ledakan, juga terdapat banyak sekali bakteri yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya TPA Kebon Kongok :

### a. Lingkungan Hidup

#### 1) Kualitas air tanah

Pada Desa Sukamakmur terdapat sumur warga dengan kualitas air yang menunjukkan indeks tercemar sedang dengan nilai 8,65. Pada Desa Taman Ayu terdapat sumur warga yang memiliki indeks pencemaran sedang dengan nilai 9,5. Sumur warga tercemar sedang karena terdapat parameter mikrobiologis e coli dan coliform

berada melebihi baku mutu. Sumur warga desa taman ayu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan memasak. Sumur warga Desa Taman Ayu digunakan untuk penggunaan non rumah tangga seperti berwudhu dan mencuci tangan.<sup>5</sup>

Resiko pencemaran lingkungan juga sulit untuk diatasi karena desain TPAR Kebon Kongok menggunakan Sanitary Landfill, namun implementasinya masih menggunakan Control Landfill yang belum dapat mengelola air lindi secara optimal karena pipa penyalur lindi ke instalasi bak pengolahan lindi tidak bekerja maksimal. Lindi yang dihasilkan dari timbunan sampah seharusnya dikelola melalui pipa bawah tanah menuju bak pengolah lindi.<sup>6</sup>

Jika melihat intensitas debit lindi yang sangat banyak, pipa lindi tidak bekerja secara maksimal (bocor dan ada penyumbatan) dan tidak adanya penutupan harian tanah menyebabkan banyak air lindi mengalir ke saluran drainase, sungai dan jalan-jalan di sekitar TPAR Kebon Kongok. Air yang melewati jalan-jalan berpotensi untuk mencemari air tanah karena terjadinya proses infiltrasi.<sup>7</sup>

## 2) Kualitas air di bantaran sungai Kebon Kongok

Bakteri coliform yang ditemukan di sungai

Kebon Kongok lombok barat merupakan kelompok

bakteri mesofilik sehingga pertumbuhan bakteri

---

<sup>5</sup> Gendewa Tunas Rancak dan Astrini Widiyanti, *Laporan Akhir Analisis Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kebon Kongok*, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama, Mataram, 2020. hal. 34

<sup>6</sup> Sri Aryanti, "Dampak Pencemaran Udara (Polusi) Terhadap Penyakit Hipertensi", *Jurnal Kesehatan*, 2019

<sup>7</sup> Op Cit hal 14

coliform dapat berkembang dengan baik, karena suhu lingkungan sesuai dengan suhu optimal untuk pertumbuhannya.<sup>8</sup>

Parameter memenuhi baku mutu menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kebon Kongok terjadi pencemaran baik di tengah bantaran sungai Kebon Kongok maupun sebelum dan sesudah bantaran sungai Kebon Kongok.<sup>9</sup>

#### b. Sosial Ekonomi

Dampak sosial dan ekonomi merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan akses ekonomi atau mata pencaharian masyarakat.

Lebih dari 50% masyarakat merasakan dampak dan ketidaknyamanan akibat proses pengangkutan dan operasional TPA.

“Dengan keberadaan mobilitas pengangkut sampah yang setiap hari melewati Desa Banyumulek, hal itu sangat mengganggu wisatawan yang datang ke Desa Banyumulek, mengingat Desa Banyumulek adalah desa

---

<sup>8</sup> Nurhidayah, Azwarudin, Sri Nuryanti. *Analisis Dampak TPA Kebon Kongok Terhadap Kualitas Air Di Bantaran Sungai Kebon Kongok Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Sanitasi dan Lingkungan Vol 2, Sekolah tinggi Teknik Lingkungan, 2021

<sup>9</sup> Gendewa Tunas Rancak dan Astrini Widiyanti, *Laporan Akhir Analisis Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kebon Kongok*, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama, Mataram, 2020. hal. 24

wisata, sehingga keberlangsungan ekonomi tidak berjalan seperti yang diharapkan”<sup>10</sup>

Berikut beberapa dampak negatif keberadaan TPAR Kebon Kongok dari sisi sosial masyarakat sekitar

1) Debu dan bau tidak sedap

Lalu lalang truk sampah yang berasal dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat setiap hari melalui pemukiman warga di sekitar lingkungan TPAR. Ada sekitar 180-200 Truk pengangkut sampah lalu lalang melewati pemukiman warga yang menghasilkan debu yang setiap hari di hirup oleh masyarakat.

“Desa Banyumulek yang merupakan desa wisata harus merasakan imbas dari lalu lalang truk sampah yang berasal dari Kota Mataram dan sebagian lagi dari Kabupaten Lombok Barat. Selain debu dari truk pengangkut sampah tersebut, bau tidak sedap dan beberapa ceceran sampah dari truk yang kadang berceceran di jalan turut menjadi resiko yang diterima oleh Desa Banyumulek yang bersebelahan langsung dengan Desa Suka Makmur sebagai lokasi TPAR”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banyumulek, Kamis 16 Juni 2022, Kantor Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banyumulek, Kamis 16 Juni 2022, Kantor Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar lingkungan TPAR, “bahwa warga tidak menyadari akan potensi dampak kesehatan mereka terhadap lingkungan tempat tinggal mereka yang berjarak sangat dekat dengan TPA”. Sehingga masyarakat tampak tenang dan tidak mempermasalahkan lalu lalang truk sampah yang setiap hari menyisakan debu, ataupun bau tidak sedap dari tumpukan sampah yang menggunung.

Pencemaran udara ditandai dengan adanya bau tidak sedap sehingga menyebabkan adanya keluhan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar TPAR.

Pencemaran udara masuk kedalam tubuh melalui sistem pernapasan, partikular berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikular berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh.

Bau tidak sedap tidak hanya dihirup oleh warga sekitar namun bau tidak sedap tumpukan sampah yang menggunung dapat tercium hingga



radius 5 km (perhitungan google maps) dari lokasi

TPAR tergantung arah hembusan angin.

## **B. Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemda Ntb Terhadap Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Keberadaan TPAR Kebon Kongok**

Sebagai kompensasi dampak negatif yang dialami masyarakat di sekitar TPAR dan lintasan truk pengangkut sampah mulai dari TPS sampai TPAR Kebon Kongok, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan ganti kerugian terhadap warga yang terdampak, telah mengambil kebijakan yaitu dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) Nomor : 027/01.1./PPL.DISLHK/2018 (Provinsi NTB), 118/08.D.DLH/2018 (Kab. Lombok Barat), 658.1/06.a/DLH-2018 (Kota Mataram) tertanggal 02 januari 2018.

“Pemberian KDN yang dilakukan oleh UPTD TPAR Kebon Kongok (Unit Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NTB) yang mewakili 3 pemerintah daerah memberikannya kepada Pemerintah Desa dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan akan dilakukan secara berkala pada tahun-tahun berikutnya”<sup>12</sup>

Untuk memberikan kompensasi dampak negatif (KDN) kepada masyarakat sebagaimana yang disebutkan pada area yang menjadi perhatian clean, health and safety (CHS). Adapun jenis dampak negatif yang bisa timbul dari kegiatan TPAR berupa :

- a. Kegiatan fasilitasi orang yang terkena dampak negatif
- b. Gangguan pencemaran udara/bau

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Staf UPTD Sampah Regional Kebon Kongok, Rabu 15 Juni 2022, Kantor UPTD Sampah Regional Kebon Kongok

- c. Gangguan kualitas dan kuantitas sumber daya air
- d. Gangguan kesehatan
- e. Gangguan erosi tanah dan sedimentasi tanah
- f. Gangguan terhadap flora dan fauna
- g. Kerusakan sarana dan prasarana jalan akses sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil temuan di lapangan Pemerintah NTB telah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak berat dengan operasional TPAR Kebon Kongok, ganti kerugian tersebut dalam bentuk Kompensasi Dampak Negatif (KDN). Pemberian KDN Pertama kali dilakukan pada tahun 2019 sejak pertama beroperasinya pada tahun 1993.

Pada tahun 2021 Kompensasi Dampak Negatif (KDN) diberikan kepada 3 desa dengan rincian sebagai berikut<sup>13</sup>:

**Tabel I**

Daftar penerima kompensasi dampak negatif (KDN)

No	Desa	Kecamatan	Kompensasi dampak negatif tahun 2021 (Rp)	Jumlah
1	Sukamakmur	Gerung	119.362.000	119.362.000
2	Banyumulek	Kediri	119.362.000	119.362.000
3	Taman Ayu	Gerung	64.128.800	64.128.000
	Jumlah.....			302.852.800

Sumber : Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Nomor 900-272 tahun 2021

<sup>13</sup> Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang *Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Kompensasi Dampak Negatif Operasional Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok Kepada Desa Sukamakmur, Desa Banyumulek dan Desa Taman Ayu Kabupaten Lombok Barat No : 900-272 Tahun 2021*

Penggunaan dana bantuan keuangan KDN kepada desa banyumulek dan desa sukamakmur kabupaten lombok barat mencakup kegiatan:<sup>14</sup>

- a. Pengembangan Bank Sampah Unit/Desa (minimal 25% dari total dana yang diajukan);
- b. Peningkatan kesehatan masyarakat (minimal 25% dari total dana yang diajukan);
- c. Pembangunan infrastruktur desa;
- d. Pengembangan ekonomi masyarakat;
- e. Kegiatan lain.

Kompensasi dampak negatif dibayarkan secara bertahap melalui mekanisme transfer/pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke rekening kas desa. KDN dibayarkan dalam jangka waktu 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada pencairan tahap I akan dibayarkan 50% kepada masing-masing desa dan pada tahap II akan dibayarkan 50%.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Staf UPTD Sampah Regional Kebon Kongok, Rabu 15 Juni 2022, Kantor UPTD Sampah Regional Kebon Kongok.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dampak positif keberadaan TPAR Kebon Kongok terhadap warga sekitar, yaitu sebagian masyarakat dapat mencari sampah plastik di tumpukan sampah yang menggunung, dijadikan sebagai tempat untuk menambah pendapatan sehingga dalam hal ini keberadaan TPAR Kebon Kongok menjadi keberkahan bagi warga sekitar yang memulung sampah. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasional TPAR Kebon Kongok adalah terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan penurunan kualitas air tanah, pencemaran dan penurunan kualitas air di bantaran sungai Kebon Kongok, pencemaran udara. Dan dari sosial ekonomi yaitu debu dan bau tidak sedap di lingkungan sosial masyarakat, dan penurunan kesehatan masyarakat

Unsur kerugian yang diakibatkan karena adanya operasional TPAR Kebon Kongok sudah terpenuhi. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah NTB selaku pengelola sekaligus penanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasional TPAR Kebon Kongok telah terpenuhi yaitu dengan pemberian ganti rugi berupa bantuan keuangan kompensasi dampak negatif. Pada tahun 2021 diberikan kepada tiga desa yang merasakan dampak negatif paling besar yaitu Desa Banyumulek sebesar Rp.

119.362.000, Desa Sukamakmur sebesar Rp.119.362.000, dan Desa Taman Ayu sebesar Rp.64.128.000.

#### B. Saran

Aktivitas alat berat yang setiap hari beroperasi TPAR Kebon Kongok berpotensi mengancam keselamatan para pemulung sehingga Pengelola TPAR Kebon Kongok perlu memperhatikan keselamatan pemulung yang setiap hari mengais-ngais tumpukan sampah yang menggunung di TPAR Kebon Kongok, dan Pengendalian dampak negatif perlu dilakukan karena potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di lokasi TPAR Kebon Kongok sangat besar.terutama terhadap pencemaran udara dan potensi ledakan dari gas metan. Penyemprotan ecoenzim setiap 2 hari sekali perlu dilakukan seperti yang dilakukan oleh TPA Mendung untuk mengurangi bau tidak sedap dan mengurangi gas metan yang dihasilkan oleh sampah.

Dalam pemberian KDN sebaiknya Pemerintah Provinsi NTB memberikan KDN sesuai dengan dampak yang diterima oleh desa, dimana seperti yang sudah diuraikan diatas, dari ketiga desa yang mendapatkan bantuan keuangan kompensasi dampak negatif yaitu Desa Banyumulek, Desa Sukamakmur, Desa Taman Ayu, yang dimana dari ketiga desa tersebut yang paling besar menerima dampak negatif dari operasional TPAR Kebon Kongok adalah Desa Sukamakmur yaitu dengan prosentase dampak sebesar 58%,

kemudian disusul dengan Desa Taman Ayu yaitu sebesar 25%, dan  
Desa Banyumulek dengan persentase dampak 17%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “*TPA Kebon Kongok Mulai Beroperasi*” (2019, oktober 23). Diakses pada April 1, 2022. Dari artikel : <https://insidelombok.id/berita-utama/TPA-regional-kebon-kongok-mulai-beroperasi/>
- Astry Axmalia, Surahma Asti Mulasari, “*Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat*”, Jurnal Kesehatan, jil. 6 No. 2 (2020)
- Gendewa Tunas Rancak dan Astrini Widiyanti, *Laporan Akhir Analisis Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Regional Kebon Kongok*, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama, Mataram, 2020.
- Indonesia, *Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. LN No.69 tahun 2008 TLN No. 4851
- Nurhidayah, Azwarudin, Sri Nuryanti. *Analisis Dampak TPA Kebon Kongok Terhadap Kualitas Air Di Bantaran Sungai Kebon Kongok Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Sanitasi dan Lingkungan Vol 2, Sekolah tinggi Teknik Lingkungan, 2021
- Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Kompensasi Dampak Negatif Operasional Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Kebon Kongok Kepada Desa Sukamakmur, Desa Banyumulek dan Desa Taman Ayu Kabupaten Lombok Barat No : 900-272 Tahun 2021*
- Putri Miftahul Jannah, *Dampak Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram), 2022.
- Sri Aryanti, “*Dampak Pencemaran Udara (Polusi) Terhadap Penyakit Hipertensi*”, Jurnal Kesehatan, 2019